

PEMERINTAH LAKUKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN LEWAT MERDEKA BELAJAR



antaranews.com

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan upaya transformasi sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan meluncurkan 23 program dan kebijakan Merdeka Belajar. "Untuk mentransformasi sistem pendidikan dan mengatasi krisis belajar, Kemendikbudristek telah meluncurkan 23 program dan kebijakan Merdeka Belajar," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo di Jakarta, Rabu. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan media briefing terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar.

Anindito Aditomo menambahkan, tujuan Merdeka Belajar adalah agar setiap murid dapat mengembangkan karakter dan kompetensi yang esensial untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang modern, demokratis, dan majemuk. "Program Merdeka Belajar bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga peserta didik lebih kompeten dan berkarakter," katanya. Dia juga mengemukakan enam dimensi karakter yang perlu dikembangkan peserta didik yakni iman, takwa, dan akhlak mulia. Kemudian, kebinekaan dan nasionalisme, gotong royong, kemandirian, nalar kritis dan kreativitas.

Sementara itu, dia juga menambahkan bahwa BSKAP sebagai salah satu unit kerja di Kemendikbudristek saat ini sedang melaksanakan serangkaian program prioritas untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar secara berkelanjutan. BSKAP juga melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan nasional. Upaya ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan transformasi sistem pendidikan sehingga menciptakan peserta didik yang kompeten dan berkarakter.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengapresiasi peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-23 dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi literasi bagi peserta didik. "Kemenko PMK memberikan apresiasi yang tinggi dengan diluncurkannya Program Merdeka Belajar Episode ke-23 yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi literasi para murid," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito. Warsito juga mengingatkan bahwa keberadaan buku sangat penting dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta didik. "Keberadaan buku tetap sangat penting dalam proses pembelajaran," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3432351/pemerintah-lakukan-transformasi-pendidikan-lewat-merdeka-belajar>, Pemerintah lakukan transformasi pendidikan lewat Merdeka Belajar, Rabu 8 Maret 2023
2. <https://news.republika.co.id/berita/qtagbl349/kemendikbud-mentransformasi-pendidikan-lewat-merdeka-belajar>, Kemendikbud Mentransformasi Pendidikan Lewat Merdeka Belajar, Selasa 18 Mei 2023

Catatan Berita:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Pasal 1:
 - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
 - (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.